



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 000.7.6.1 /Kep. 262 -Dinkes/2024
LAMPIRAN : 3 (tiga) Lembar

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 132);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 mempunyai tugas :

- a. melakukan evaluasi capaian kinerja periode Rencana Strategis Tahun 2019-2024 yang telah dilaksanakan;
- b. merumuskan Isu Strategis dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026;
- c. merumuskan rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 2 (dua) tahun, termasuk, lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPD;
- d. menyusun rancangan awal Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- e. menyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 diselaraskan dengan RPD Kabupaten, Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya untuk memantapkan perencanaan pembangunan RPD yang berkualitas dan berkesinambungan; dan
- f. melaporkan hasil rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 262 -Dinkes/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN
2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

- 1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan
- 2. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
- 3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- 4. Kelompok Kerja
 - a. Pokja 1 Bidang Pelayanan Kesehatan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
 - Anggota : 1. Andiyanto, S.Kep, Ners
2. Dr. Lukman Denianto
3. Suhari, S.Kep
4. Tutiyatun, SKM
5. Atik Mustika, SKM
 - b. Pokja 2 Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - Koordinator : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - Anggota : 1. Dany Priana, S.Kep, MM
2. Casini, SKM
3. Damiri, SKM
4. Ari Purba Nurmala, S.Kep, Ners
5. Teti Nuryanti, S.Farm, Apt
 - c. Pokja 3 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Koordinator : Kepala Bidang P2P
 - Anggota : 1. M Subhan, SKM
2. Rita Herawati, S.Kep, Ners, MM
3. Dendi Hamdi, S.Kep, Ners
4. Ade Nurlina, SKM
5. Deti Sri Marianti, S.Kep, Ners
 - d. Pokja 4 Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 - Anggota : 1. Dedi Supriyatnataris, SKM, MKM
2. dr Ayu Meliasari
3. Ida Saidah, S.Tr. Keb,
4. Amdad, MPH
5. Lusi Andriani, SKM

e. Pokja 5 Sekretariat
Koordinator
Anggota

- : Sekretaris
a. Linda Budiyah, SKM, MKM
b. Endang, SIP
c. Mulyadi, SKM
d. Nur Isatin, SKM
e. Rita Haryanti, SKM

f. Rumah Sakit Waled
Ketua

: Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan pengembangan

Anggota

: Cecep Wahyudin, SKep.Ners

g. Rumah Sakit Arjawinangun
Ketua

: Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan pengembangan

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 000.7.6.1 /Kep. 262 -Dinkes/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

1. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.
2. Ketua Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan selaku Penanggung Jawab Tim.
3. Sekretaris
Membantu seluruh pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.
4. Kelompok Kerja :
 - a. Mengevaluasi capaian kinerja Rencana Strategis sebelumnya, dan menyusun gambaran umum pelayanan Dinas Kesehatan;
 - b. Merumuskan Permasalahan dan Isu Strategis
 - c. Menganalisis Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, indikator kinerja rumusan indikator dan pagu indikatif
 - d. Menyusun penjelasan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan
 - e. Menyusun Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No. 6 Telepon 0231 320273

Website : www.dinkes.cirebonkab.go.id email : dinkes@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 5 Maret 2024
Nomor : 9007 / 2704 / Dinkes
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Tahun 2025-2026

Disampaikan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2026 (terlampir).

Demikian mohon maklum, atas terkabulnya permohonan ini kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

dr. Hj. NENENG HASANAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730323 200312 2 005